



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAKPELAKSANAANPROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM RISET
KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK (RIKUB)
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN

Universitas Negeri Malang

NOMOR: 030/C3/DT.05.00/RIKUB/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Aji Prasetya Wibawa : Ketua LPPM, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARAPIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) tahun anggaran 2026 sebanyak 3 (tiga) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBERDANA

Pelaksanaan atas kontrak ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.674.656.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) tahun 2026.
- (3) Pencairan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	: 9888855503020000
Nama penerima pada rekening	: DRTPM LPPMUM
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Surabaya No. 4, Sumbersari, Kee. Lowokwaru, Kota Malang
Kota	: Malang
NPWP Institusi	: 63.263.661.9-652.000

- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar Rp1.339.724.800,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*) dan;
 - b. tahap kedua sebesar Rp334.931.200,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicairkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id>.
- (3) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 7 Agustus 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>.
- (4) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 14 Agustus 2026.
- (5) **PIHAK KEDUA** harus mewajibkan ketua pelaksana penelitian menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. Laporan akhir pelaksanaan penelitian.pada laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 16 Desember 2026.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh ketua pelaksana penelitian setelah tanggal 10 Desember 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KONTRAK

Kontrak ini berlaku sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - a. menerima catatan harian penelitian;
 - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
 - c. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;

- d. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
- e. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. melakukan validasi luaran penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban **para pihak**;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi.
 - b. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. memantau pengunggahan ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 7. luaran penelitian.
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - e. apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan ke kas negara.

Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal - hal sebagai berikut melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak:

- (1) **PIHAK KEDUA** saat ini tidak sedang dijatuhi sanksi administratif tingkat sedang atau berat dari kementerian;

- (2) **PIHAK KEDUA** memastikan bahwa ketua Pelaksana Penelitian tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan;
- (3) Semua data dan informasi yang **PIHAK KEDUA** berikan kepada **PIHAK KESATU** adalah benar dan sah;
- (4) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk Kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **PIHAK KEDUA** tanpa menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- (5) **PIHAK KEDUA** mewajibkan pelaksana penelitian bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya **PIHAK KEDUA** dengan ini melepaskan **PIHAK KESATU** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam kondisi tertentu, ketua tim pelaksana penelitian dapat menambah anggota sepanjang mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 9

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10

KEKAYAANINTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PIHAK KEDUA** membuat perjanjian lain dengan pihak - pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama di bidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 11
LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.
- (4) Pelaksana penelitian wajib menandatangani pakta integritas akademik.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan penelitian lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka Pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi sesuai dengan Panduan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Tahun 2026.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka pelaksanaan program tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program tidak dapat mengajukan proposal Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi lainnya merujuk pada Buku Panduan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Tahun 2026.

Pasal 17 PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dan Pasal 16 ayat (4) maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian dana bantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk pengembalian dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Pihak kesatu akan menerbitkan Kode Billing melalui aplikasi SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke kas negara.
- (2) Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBK umum. Pihak kesatu akan menerbitkan Kode Billing melalui aplikasi SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor ke kas negara.
- (3) Bukti fisik pengembalian sebanyak 1 salinan dikirimkan secara resmi ke Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 18
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19
PENUTUP

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap perusahaan/instansi masing-masing **PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ttd+stempel

I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Aji Prasetya Wibawa
NIP 197912182005011001

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMORSPPK : 030/C3/DT.05.00/RIKUB/2026
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Negeri Malang
TANGGAL DIPA : 24 Desember 2025
NOMOR DIPA : SP DIPA-139.04.1.693320/2026 revisi ke 01
SATUAN KERJA : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Riset Konsorsium Unggulan Berdampak

3 Judul

Energi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	Markus Diantoro	Pengembangan Modul Supercapattery Hybrid Kelas Sepeda Motor 3,7 Kwh Dengan Pemanfaatan Tanah Jarang Dan Abundant Resources Indonesia	Rp 700,000,000 (100%)
	1553744645130073		Rp 560,000,000 (Tahap I)
	RIKUB		Rp 140,000,000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 3 Tahun		

Kesehatan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	Ahmad Taufiq	Produksi Kolagen/Hidroksiapatit/Silika Nanokomposit Berbasis Limbah Ikan Dan Bahan Alam Untuk Suplemen Kesehatan	Rp 700,000,000 (100%)
			Rp 560,000,000 (Tahap I)
	RIKUB		Rp 140,000,000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 2 Tahun		

Sosial Humaniora

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	Siti Zubaidah	Virtual Collaborative Ethnofun-Science Museum Jawa Timur: Integrasi Permainan Tradisional Dan Ipa Untuk Mengembangkan Keterampilan Kolaborasi Dan Ethno-Scientific Literacy Siswa	Rp 274,656,000 (100%)
	8934746647230112		Rp 219,724,800 (Tahap I)
	RIKUB		Rp 54,931,200 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 2 Tahun		

Jumlah Dana Riset Konsorsium Unggulan Berdampak Keseluruhan	Rp	1,674,656,000	(100%)
	Rp	1,339,724,800	(Tahap I)
	Rp	334,931,200	(Tahap II)

Jumlah Judul Riset Konsorsium Unggulan Berdampak Keseluruhan	3 Judul
---	----------------

Jakarta,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

I Ketut Adnyana
NIP.19680515994031004